



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 036 TAHUN 2017
TENTANG
PENEMPATAN UANG UNIVERSITAS DALAM RANGKA
INVESTASI JANGKA PENDEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 146 Peraturan Majelis Wali Amanah nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia, bahwa dalam hal realisasi Anggaran Arus Kas memperlihatkan terjadinya kelebihan dana sementara pada tahun berjalan, Rektor dapat melakukan penempatan investasi jangka pendek pada aset keuangan dengan berdasarkan prinsip diversifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanah nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia, Aset keuangan sebagaimana disebut dalam Pasal 146 harus bersifat likuid dan berisiko rendah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanah nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia, Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka Penempatan Uang Universitas dalam Rangka Investasi Jangka Pendek perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/ Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENEMPATAN UANG UNIVERSITAS DALAM RANGKA INVESTASI JANGKA PENDEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Mitra adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Universitas dalam hal penempatan uang Universitas.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Umum Kelompok Usaha 3 yang selanjutnya disingkat BUKU 3 adalah Bank dengan modal inti Rp 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) dan dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia.

4. Bank Umum Kelompok Usaha 4 yang selanjutnya disingkat BUKU 4 adalah Bank dengan modal inti di atas Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) dan dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 yaitu mencakup *international world wide*.
5. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh Universitas yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
6. Rekening Universitas adalah rekening tempat penyimpanan Uang Universitas yang ditentukan oleh Rektor untuk menampung seluruh penerimaan Universitas dan membayar seluruh pengeluaran Universitas pada Bank.
7. Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
8. Uang Universitas adalah uang dalam Rupiah dan Valuta Asing yang dikuasai oleh Universitas.
9. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat Universitas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rektor selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan Universitas, sesuai kewenangannya dapat melakukan penempatan investasi jangka pendek pada aset keuangan dengan berdasarkan prinsip diversifikasi.
- (2) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat likuid dan berisiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas dan Administrasi Umum.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka investasi jangka pendek, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas dapat menempatkan Uang Universitas dalam rekening penempatan pada Bank Umum.
- (2) Penempatan Uang Universitas pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *Overnight*, yaitu penempatan Uang Universitas pada Bank Umum yang jatuh tempo pada 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berikutnya;
 - b. *Deposit On Call*, yaitu penempatan Uang Universitas pada Bank Umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian;

- c. *Time Deposit*, yaitu penempatan Uang Universitas pada Bank Umum yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penempatan Uang Universitas pada Bank Umum bertujuan untuk mendapatkan bunga atau imbal hasil.
- (2) Bunga atau imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Universitas.
- (3) Rektor berwenang menetapkan penggunaan dana yang berasal dari pendapatan bunga atau imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membiayai kegiatan operasional, investasi dan pengembangan Universitas.

BAB III

PENETAPAN BANK MITRA

Pasal 5

Kriteria Bank Umum yang dapat menjadi mitra Universitas antara lain :

- a. bank dengan permodalan yang kuat, sehat dan memiliki risiko bisnis yang lebih rendah;
- b. minimal masuk dalam kategori bank pada golongan BUKU 3 dan BUKU 4;
- c. diprioritaskan bank milik pemerintah dan sudah menjalin kerjasama dengan Universitas dalam Sistem Penerimaan Biaya Pendidikan selama minimal 3 (tiga) tahun terakhir.



Pasal 6

- (1) Bank yang akan ditetapkan sebagai Bank Mitra terpilih adalah bank yang dapat memberikan bunga atau imbal hasil minimal sebesar batas tertinggi dari suku bunga Kebijakan Bank Indonesia.
- (2) Bunga atau imbal hasil atas penempatan Uang Universitas dalam Valuta Asing pada Bank Umum minimal sebesar batas tertinggi dari *home currency rate*.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN UANG

Pasal 7

- (1) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas dapat menempatkan uang dalam bentuk *Over Night* dan *Deposit on Call* pada bank mitra dari rekening sumbernya.
- (2) Sedangkan penetapan Bank Mitra untuk penempatan uang dalam bentuk *time deposit* dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas, Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, dan Direktur Keuangan.

Pasal 8

Penempatan Uang dalam bentuk *Over Night* dan *Deposit on Call* dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap akhir minggu Direktur keuangan mereview dana *idle* pada setiap rekening Universitas dan membuat daftar rekening dan jumlah uang yang akan ditempatkan dalam bentuk *over night* atau *Deposit on call* di hari sabtu, minggu, atau hari libur lainnya;




- b. daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas untuk persetujuan penempatan uang pada bank Mitra sumbernya minimal dengan *rate* sebagaimana di atur pada pasal 6;
- c. berdasarkan persetujuan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas, maka Direktur keuangan memproses setelmen transaksi penempatan dengan memindahbukukan dana dari rekening Universitas ke rekening penempatan pada Bank Mitra.

Pasal 9

Penempatan Uang dalam bentuk *Time Deposit* dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas menyampaikan informasi rencana penempatan uang kepada minimal 3 (tiga) Bank Mitra sesuai kriteria sebagaimana di atur pada pasal 5 yang meliputi nilai dan jangka waktu penempatan serta meminta penawaran kepada Bank Mitra terpilih yang meliputi tingkat bunga/imbal hasil atas nilai penempatan yang ditawarkan;
- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas menerima penawaran tingkat bunga/ imbal hasil dari Bank Mitra terpilih sesuai dengan tenor dan nilai penempatan;
- c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas, bersama dengan Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama dan Direktur Keuangan melakukan *review* dan melakukan pemilihan terhadap bank mitra dengan kriteria sebagaimana di atur pada pasal 5 dan pasal 6;
- d. hasil *review* dan pemilihan Bank Mitra sebagaimana di maksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara penetapan *time deposit* pada Bank Mitra terpilih;



- e. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur keuangan memproses setelmen transaksi penempatan dengan memindahbukukan dana dari rekening Universitas ke rekening penempatan pada Bank Mitra.

BAB V

PENARIKAN PENEMPATAN UANG UNIVERSITAS

Pasal 10

- (1) Penarikan atas penempatan Uang Universitas pada Bank Mitra dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo.
- (2) Penarikan penempatan Uang Universitas sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. memenuhi kebutuhan likuiditas; dan/atau
 - b. meningkatnya risiko penempatan pada Bank Mitra.

BAB VI

EVALUASI BERKALA ATAS BANK MITRA

Pasal 11

- (1) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas bersama Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama dan Direktur Keuangan melakukan evaluasi berkala atas penempatan uang pada Bank Mitra terpilih paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan penempatan uang pada Bank Mitra terpilih.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Akuntansi penempatan Uang Universitas pada Bank Mitra dilaksanakan melalui pencatatan atas setiap transaksi penempatan dan penarikan Uang Universitas pada Bank Mitra.
- (2) Pelaporan penempatan Uang Universitas pada Bank Mitra dituangkan dalam Laporan Keuangan Universitas.
- (3) Akuntansi dan pelaporan penempatan Uang Universitas pada Bank Mitra dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Universitas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka segala ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juli 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

NIP 195706261985031002

